

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG  
NOMOR HK.02.02.28B.10.25.116 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Obat dan Makanan di Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI TABALONG,



TAUFIQURROHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI TABALONG  
NOMOR HK.02.02.28B.10.25.116 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI TABALONG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TABALONG  
TAHUN 2026

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 92     |
|    |                                                                                                   | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO                                                    | 27     |
|    |                                                                                                   | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 77     |
|    |                                                                                                   | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100    |
|    |                                                                                                   | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 82     |
|    |                                                                                                   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 71,50  |
|    |                                                                                                   | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 92     |
|    |                                                                                                   | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 92     |
|    |                                                                                                   | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 97,63  |
|    |                                                                                                   | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 92     |
|    |                                                                                                   | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 96     |
|    |                                                                                                   | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 92     |
|    |                                                                                                   | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                               | 100    |
|    |                                                                                                   | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                 | 8      |

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                               | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                  | 50,00  |
|    |                                                                                                                        | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                      | 81     |
| 2  | Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi                                                 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                               | 100    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE                                                                                           | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 88,29  |
|    |                                                                                                                        | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 3      |
|    |                                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1      |
|    |                                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1      |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 28,57  |
| 5  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 92     |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                | 91     |
| 10 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 4,30   |
| 11 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah                                                                                      | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                           | 75     |
|    |                                                                                                                        | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                     | 78,99  |
|    |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                         | 5      |

| NO | SASARAN KEGIATAN             | INDIKATOR                        | TARGET |
|----|------------------------------|----------------------------------|--------|
|    | Unit Organisasi yang Optimal | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2,88   |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG,



TAUFIQURROHMAN